

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 12

TAHUN : 2025

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kempat atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 13);

30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp7.057.120.328.180,00 (tujuh triliun lima puluh tujuh miliar seratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp555.752.068.062,00 (lima ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp7.612.872.396.242,00 (tujuh triliun enam ratus dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	
1. semula	Rp6.798.726.328.180,00
2. bertambah	<u>Rp455.292.329.336,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp7.254.018.657.516,00
b. Belanja Daerah	
1. semula	Rp6.984.726.328.180,00
2. bertambah	<u>Rp570.646.068.062,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp7.555.372.396.242,00
c. Pembiayaan Daerah:	
1. Penerimaan	
a) semula	Rp258.394.000.000,00
b) bertambah	<u>Rp100.459.738.726,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp358.853.738.726,00
2. Pengeluaran	
a) semula	Rp72.394.000.000,00
b) berkurang	<u>(Rp14.894.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp57.500.000.000,00
d. Pembiayaan Netto	
1. semula	Rp186.000.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp115.353.738.726,00</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp301.353.738.726,00
e. Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. semula	Rp4.094.344.308.118,00
2. bertambah	<u>Rp28.278.411.538,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp4.122.622.719.656,00
b. Pendapatan Transfer	
1. semula	Rp2.704.382.020.062,00
2. bertambah	<u>Rp427.013.917.798,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp3.131.395.937.860,00

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

a. Pajak Daerah	
1. semula	Rp3.555.302.119.118,00
2. berkurang	<u>(Rp84.330.845.566,00)</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp3.470.971.273.552,00
b. Retribusi Daerah	
1. semula	Rp480.522.450.900,00
2. bertambah	<u>Rp70.319.094.527 00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp550.841.545.427,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	
1. semula	Rp16.238.744.000,00
2. berkurang	<u>(Rp1.292.385.080,00)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp14.946.358.920,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1. semula	Rp42.280.994.100,00
2. bertambah	<u>Rp43.582.547.657,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp85.863.541.757,00

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1. semula	Rp2.359.488.877.248,00
2. bertambah	<u>Rp2.807.938.607,00</u>
Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp2.362.296.815.855,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	
1. semula	Rp344.893.142.814,00
2. bertambah	<u>Rp424.205.979.191,00</u>
Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan	Rp769.099.122.005,00

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Operasi	
1. semula	Rp5.783.359.740.158,00
2. bertambah	<u>Rp351.170.763.229,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp6.134.530.503.387,00
b. Belanja Modal	
1. semula	Rp1.136.011.652.263 00
2. bertambah	<u>Rp243.108.851.124,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp1.379.120.503.387,00
c. Belanja Tidak terduga	
1. semula	Rp65.354.935.759,00
2. berkurang	<u>(Rp23.633.546.291,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp41.721.389.468,00

Pasal 7

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	
1. semula	Rp2.730.239.668.512,00
2. bertambah	<u>Rp131.207.442.903,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp2.861.447.111.415,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. semula	Rp2.763.230.788.301,00
2. bertambah	<u>Rp63.122.148.026,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp2.826.352.936.327,00
c. Belanja Subsidi	
1. semula	Rp7.000.000.000,00
2. berkurang	<u>(Rp3.300.000.000,00)</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp3.700.000.000,00
d. Belanja Hibah	
1. semula	Rp279.604.283.345,00
2. bertambah	<u>Rp64.672.300,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp279.668.955.645,00
e. Belanja Bantuan Sosial	
1. semula	Rp3.285.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp160.076.500.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp163.361.500.000,00

Pasal 8

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b , terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah	
1. semula	Rp120.359.040.000,00
2. bertambah	<u>Rp142.805.241.431,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp263.164.281.431,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1. semula	Rp247.236.320.295,00
2. bertambah	<u>Rp26.997.610.425,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp274.233.930.720,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1. semula	Rp449.487.772.633,00
2. bertambah	<u>Rp12.783.407.566,00</u>
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp462.271.180.199,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1. semula	Rp315.509.907.835,00
2. bertambah	<u>Rp61.028.670.377,00</u>
Jumlah belanja modal jalan,jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp376.538.578.212,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1. semula	Rp2.456.211.500,00
2. berkurang	<u>(Rp686.283.675,00)</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp1.769.927.825,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya	
1. semula	Rp962.400.000,00
2. bertambah	<u>Rp180.205.000,00</u>
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp1.142.605.000,00

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c,	
a. semula	Rp65.354.935.759,00
b. berkurang	<u>(Rp23.633.546.291,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp41.721.389.468,00

Pasal 10

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c Tahun Anggaran 2025, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1. semula	Rp258.394.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp100.459.738.726,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp358.853.738.726,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1. semula	Rp72.394.000.000,00
2. berkurang	<u>(Rp14.894.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp57.500.000.000,00

Pasal 11

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

a. semula	Rp258.394.000.000,00
b. bertambah	<u>Rp100.459.738.726,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran setelah perubahan	Rp358.853.738.726,00

Pasal 12

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas Penyertaan Modal:

a. semula	Rp72.394.000.000,00
b. berkurang	<u>(Rp14.894.000.000,00)</u>
Jumlah penyertaan modal setelah perubahan	Rp57.500.000.000,00

Pasal 13

Pembiayaan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:

a. semula	Rp186.000.000.000,00
b. bertambah	<u>Rp115.353.738.726,00</u>
Jumlah selisih antara penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp301.353.738.726,00

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;

- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
- o. Lampiran XV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multi years*);
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan; dan
- q. Lampiran XVII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 16

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 16 Oktober 2025

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHianto TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 16 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT:
(12/208/2025)